



GUBERNUR JAWA BARAT  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
INVESTASI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA  
ODENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa investasi dan kemudahan berusaha sebagai salah satu upaya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan yang menjadi strategi dalam menjawab tantangan pengembangan investasi;
- b. bahwa pengembangan investasi di Daerah Provinsi Jawa Barat harus dikembangkan pada pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemerataan sesuai potensi Daerah Kabupaten/Kota, keberpihakan kepada usaha mikro dan kecil, pemberdayaan tenaga kerja lokal, mendukung kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, serta mendorong investasi hijau;
- c. bahwa pelayanan perizinan diselenggarakan dalam sistem PTSP dengan transformasi digital, tidak hanya dalam perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi mencakup perizinan lainnya sebagai perizinan non berusaha yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 286);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT  
dan  
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

6. Investasi adalah kegiatan penanaman modal, langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dan/atau keuntungan dari hasil penanaman modalnya.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah Provinsi.
8. Kemudahan Berusaha adalah fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah Provinsi untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah Provinsi.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
14. Perizinan Non Berusaha adalah perizinan yang tidak diatur dalam ketentuan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan merupakan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
15. PTSP yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan usahanya.
17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

#### Pasal 2

- (1) Investasi dan kemudahan berusaha di Daerah Provinsi diselenggarakan pada semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penanaman modal dalam negeri; dan
  - b. penanaman modal asing.
- (3) Penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. usaha orang perseorangan;
  - b. badan usaha yang berbadan hukum; atau

- c. badan usaha yang tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan investasi dan kemudahan berusaha meliputi:

- a. penetapan sasaran investasi dan kemudahan berusaha;
- b. perencanaan penyelenggaraan investasi dan kemudahan berusaha;
- c. penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal;
- d. peningkatan iklim usaha investasi dan kemudahan berusaha;
- e. promosi investasi dan kemudahan berusaha;
- f. pelayanan perizinan;
- g. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- h. pembentukan satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha;
- i. pengembangan kerja sama dan kemitraan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan investasi dan kemudahan berusaha.

## BAB II

### SASARAN INVESTASI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

#### Pasal 4

Sasaran Investasi Daerah Provinsi meliputi:

- a. peningkatan iklim usaha daerah yang kondusif;
- b. percepatan peningkatan Penanaman Modal dan persebaran Penanaman Modal sesuai potensi daerah;
- c. peningkatan kualitas Penanaman Modal dalam upaya mendorong pertumbuhan yang inklusif;
- d. peningkatan Penanaman Modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. pengembangan dan peningkatan Penanaman Modal yang difokuskan pada:
  - 1. hilirisasi produk;
  - 2. *green investment* dan *blue investment*;
  - 3. pangan, infrastruktur, dan energi;
  - 4. industri berorientasi ekspor dan industri yang mensubstitusi impor;
  - 5. industri yang menggunakan teknologi dan inovasi terbaru (*cutting edge industry*); dan
  - 6. usaha padat karya.
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing; dan
- g. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam rantai pasok.

#### Pasal 5

Sasaran Kemudahan Berusaha Daerah Provinsi meliputi:

- a. peningkatan daya saing daerah;
- b. penyederhanaan perizinan dan regulasi;
- c. peningkatan transparansi dan kepastian hukum; dan
- d. pengembangan digitalisasi investasi.

### BAB III PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu Rencana Umum Penanaman Modal

#### Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. visi dan misi Penanaman Modal;
  - b. arah kebijakan dan strategi Penanaman Modal; dan
  - c. peta jalan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal.
- (3) Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada rencana umum penanaman modal nasional dan memperhatikan sasaran Investasi dan Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal menyusun Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Bagian Kedua Rencana Penyelenggaraan Investasi dan Kemudahan Berusaha

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi PTSP perizinan menyusun rencana penyelenggaraan investasi dan kemudahan berusaha 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Rencana penyelenggaraan investasi dan kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi; dan
  - b. Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Rencana penyelenggaraan investasi dan kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

- (4) Dalam melaksanakan penyusunan rencana penyelenggaraan investasi dan kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi PTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan Pembangunan daerah.

#### BAB IV POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL

##### Pasal 9

Potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

- a. kondisi makro daerah;
- b. sektor unggulan daerah; dan
- c. profil peluang investasi daerah.

##### Pasal 10

- (1) Penyusunan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui:
- a. menentukan potensi sektor unggulan daerah, dilakukan dengan tahapan:
    1. pengumpulan data paling sedikit, meliputi:
      - a) sumber daya alam;
      - b) lahan;
      - c) infrastruktur;
      - d) demografi; dan
      - e) data ekonomi.
    2. identifikasi dan penentuan sektor unggulan dilakukan melalui:
      - a) analisis sektor unggulan; dan
      - b) analisis regional dan makro penunjang potensi unggulan daerah.
    3. penyusunan profil sektor unggulan daerah;
  - b. penyusunan peluang investasi daerah, dilakukan dengan tahapan:
    1. penentuan peluang investasi;
    2. studi kelayakan usaha; dan
    3. penyusunan profil peluang investasi.
- (2) Penyusunan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi;
  - b. rencana tata ruang wilayah; dan
  - c. dokumen perencanaan sektoral.
- (3) Penyusunan potensi dan peluang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi PTSP.

##### Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah Provinsi mengidentifikasi potensi unggulan dan peluang investasi sesuai sektor masing-masing, sebagai bahan penyusunan potensi dan peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Hasil identifikasi potensi unggulan dan peluang investasi masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi PTSP.

## BAB V PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAERAH PROVINSI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

Gubernur menyelenggarakan peningkatan iklim investasi Daerah Provinsi melalui:

- a. deregulasi kebijakan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. insentif dan fasilitasi kemudahan berusaha; dan
- c. pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta koperasi.

### Bagian Kedua Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 13

Deregulasi kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. penyederhanaan perizinan;
- b. penghapusan regulasi yang menghambat investasi; dan
- c. perlindungan terhadap investor.

#### Paragraf 2 Penyederhanaan Perizinan

#### Pasal 14

Penyederhanaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kemudahan akses informasi perizinan;
- b. pelayanan perizinan satu pintu;
- c. digitalisasi sistem perizinan;
- d. pengurangan prosedur perizinan;
- e. percepatan waktu penerbitan perizinan;
- f. penyederhanaan dokumen persyaratan;
- g. penghapusan biaya dan retribusi yang tidak relevan; dan
- h. pengurangan biaya dan retribusi yang tidak efisien.

#### Paragraf 3 Penghapusan Regulasi yang Menghambat Investasi

#### Pasal 15

Penghapusan regulasi yang menghambat investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan evaluasi regulasi yang menghambat; dan
- b. perubahan atau pencabutan regulasi yang tumpang tindih.

Paragraf 4  
Perlindungan terhadap Investor

Pasal 16

Perlindungan terhadap investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditujukan untuk kepastian hukum dan keamanan.

Pasal 17

- (1) Perlindungan untuk kepastian hukum meliputi:
  - a. kejelasan regulasi;
  - b. konsistensi kebijakan; dan
  - c. penerapan hukum.
- (2) Perlindungan dalam kejelasan regulasi dan konsistensi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
  - a. pembuatan regulasi dalam kewenangan daerah provinsi yang jelas, tidak berubah-ubah, dan mudah diakses;
  - b. penterjemahan regulasi kedalam bahasa Inggris; dan
  - c. sosialisasi dan perlindungan konsumen.
- (3) Perlindungan dalam penerapan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. pendampingan; dan
  - b. advokasi.

Pasal 18

Dalam rangka perlindungan kepastian hukum terhadap investor, dalam hal Bupati/Wali Kota tidak menerbitkan persyaratan dasar penerbitan persyaratan dasar perizinan berusaha, Gubernur selaku wakil pemerintah pusat:

- a. merekomendasikan penerbitan persyaratan dasar perizinan berusaha kepada pemerintah pusat; atau
- b. melaksanakan penerbitan persyaratan dasar perizinan berusaha, apabila penerbitan persyaratan dasar perizinan berusaha telah dilimpahkan pemerintah pusat kepada Gubernur.

Pasal 19

- (1) Perlindungan untuk keamanan meliputi:
  - a. perlindungan fisik dan properti;
  - b. perlindungan dari gangguan sosial dan politik; dan
  - c. jaminan keamanan investasi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum.
- (3) Perlindungan dalam jaminan keamanan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, termasuk jaminan kerahasiaan data investor.

Bagian Ketiga  
Insentif dan Fasilitas Kemudahan Berusaha

Paragraf 1  
Umum

Pasal 20

Kriteria pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi Penanam Modal sebagai berikut:

- a. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. memprioritaskan tenaga kerja lokal;
- c. mengembangkan hilirisasi produk;
- d. menyelenggarakan bidang usaha dengan kategori *green investment*;
- e. mengembangkan pangan, infrastruktur, dan energi;
- f. berorientasi ekspor dan industri yang mensubstitusi impor;
- g. melakukan industri pionir;
- h. menyelenggarakan bidang usaha padat karya;
- i. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- j. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- k. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- l. termasuk skala prioritas tinggi dalam mendukung program Pemerintah Daerah Provinsi;
- m. melakukan alih teknologi;
- n. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- o. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- p. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- q. melakukan program pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
- r. mendirikan pusat pendidikan vokasi dan/atau pusat riset dan teknologi;
- s. mendirikan usaha di wilayah tertentu dalam rangka pemerataan investasi;
- t. investasi yang menyediakan layanan sosial dan infrastruktur publik; dan
- u. memiliki kantor usaha dan/atau kantor perwakilan yang berlokasi di Daerah Provinsi; dan
- v. mendayagunakan lahan tidak produktif.

#### Pasal 21

Bentuk pemberian insentif terdiri dari:

- a. pengurangan atau keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
- b. fasilitasi pembiayaan kepada pelaku usaha;
- c. bantuan premi asuransi untuk pencapaian Pemerintah Daerah Provinsi untuk mencapai ketahanan pangan;
- d. dukungan subsidi, bunga, dan/atau imbal jasa penjaminan; dan
- e. fasilitasi keringanan atau pembebasan biaya dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah.

#### Pasal 22

Bentuk kemudahan berusaha terdiri dari:

- a. penyediaan data dan informasi peluang investasi;
- b. penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan penanaman modal;
- c. fasilitasi percepatan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. fasilitasi informasi dan pendampingan ketersediaan lahan dan/atau lokasi yang sesuai dengan peruntukan kegiatan penanaman modal;
- e. fasilitasi penyediaan lahan untuk kegiatan penanaman modal;
- f. fasilitasi kemitraan untuk penyediaan bahan baku dan/atau penyediaan bahan pendukung lainnya;

- g. fasilitasi penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan penanaman modal;
- h. fasilitasi pelatihan tenaga kerja;
- i. fasilitasi pendampingan penyelesaian permasalahan kegiatan penanaman modal;
- j. fasilitasi pendampingan penyusunan pelaporan kegiatan penanaman modal;
- k. fasilitasi promosi kegiatan penanaman modal;
- l. fasilitasi komunikasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non pemerintah;
- m. fasilitasi riset dan pengembangan untuk pelaku usaha; dan
- n. fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepada pelaku usaha.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan berusaha diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keempat

#### Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi

#### Pasal 24

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi kemitraan usaha mikro dan kecil serta koperasi dengan usaha menengah dan besar;
- b. fasilitasi akses pasar dan permodalan;
- c. peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil serta koperasi;
- d. pendampingan pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta koperasi;
- e. fasilitasi teknologi dan digitalisasi serta promosi;
- f. fasilitasi sertifikasi dan legalitas usaha; dan
- g. pembentukan inkubator atau fasilitasi inkubasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

#### Pasal 25

- (1) Gubernur membentuk forum kemitraan untuk sinergitas dan akselerasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta koperasi.
- (2) Forum kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi PTSP;
  - b. Perangkat Daerah Provinsi terkait; dan
  - c. unsur asosiasi Pelaku Usaha.
- (3) Forum kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB VI

### PROMOSI INVESTASI DAERAH PROVINSI

#### Pasal 26

- (1) Gubernur menyelenggarakan promosi investasi Daerah Provinsi meliputi:
  - a. potensi dan peluang investasi;
  - b. insentif dan kemudahan berusaha;
  - c. kawasan pengembangan investasi;

- d. sektor investasi dan industri strategis;
  - e. potensi pasar penanaman modal; dan
  - f. sumber daya unggulan Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan promosi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. publikasi informasi melalui sarana promosi;
  - b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi dalam pameran penanaman modal;
  - c. partisipasi dalam pameran dan forum internasional;
  - d. seminar penanaman modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;
  - e. penerimaan misi dan/atau pendampingan penanam modal; dan
  - f. membangun kolaborasi dan mengikuti jejaring investasi.
- (3) Penyelenggaraan promosi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi PTSP bersama-sama dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait.

#### Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi PTSP menyusun perencanaan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VII PENYELENGGARAAN PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Pelayanan Perizinan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 28

- (1) Gubernur menyelenggarakan pelayanan perizinan dalam sistem PTSP, meliputi:
- a. pelayanan persyaratan dasar;
  - b. pelayanan perizinan berusaha terdiri dari:
    - 1. perizinan berusaha berbasis risiko; dan
    - 2. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha.
  - c. pelayanan perizinan non berusaha.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor dan jenis perizinan sesuai kewenangan Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi PTSP.

Paragraf 2  
Persyaratan Dasar

Pasal 29

- (1) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang,
  - b. persetujuan lingkungan,
  - c. persetujuan bangunan gedung, dan
  - d. sertifikat laik fungsi.
- (2) Pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 30

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada ayat (1) huruf b angka 2 dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko dan skala kegiatan usaha.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
  - b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah, terdiri atas:
    1. tingkat risiko menengah rendah;
    2. tingkat risiko menengah tinggi; dan
  - c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.
- (3) Skala kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kegiatan usaha skala usaha mikro;
  - b. kegiatan usaha skala usaha kecil;
  - c. kegiatan usaha skala usaha menengah; dan/atau
  - d. kegiatan usaha skala usaha besar.

Pasal 31

- (1) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, berupa NIB.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil, berlaku juga sebagai:
  - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
  - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 32

- Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b angka 1, berupa:
- a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.

#### Pasal 33

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b angka 2, berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

#### Pasal 34

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Izin.
- (2) NIB dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penerbitan perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 4

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha

#### Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

Pelayanan Perizinan Non Berusaha

#### Pasal 37

Pelayanan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c berupa:

- a. Izin;
- b. sertifikat; dan
- c. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

Proses Pelayanan Perizinan

#### Pasal 38

Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi PTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 39

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dibentuk standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
- (2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi PTSP dan dilakukan bersama-sama Perangkat Daerah Provinsi terkait.

#### Pasal 40

Proses pelayanan perizinan dilaksanakan melalui tahapan, persyaratan, tata cara, dan ketentuan batas waktu pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 41

Proses pelayanan perizinan tidak dikenakan biaya, kecuali yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Digitalisasi Perizinan

#### Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem elektronik yang terdiri atas:
  - a. aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), untuk pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko;
  - b. aplikasi Jabar *Electronic Information Assistance* (Jelita), untuk kegiatan berusaha dan non berusaha yang tidak diatur dalam ketentuan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
  - c. aplikasi lain yang dikembangkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi secara terintegrasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan Perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Penerapan Manajemen Pelayanan Perizinan

#### Pasal 43

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi PTSP menerapkan manajemen pelayanan perizinan.
- (2) Manajemen pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;

- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

Pasal 44

Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan.

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi PTSP menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan.
- (2) Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai kaidah penelitian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dapat dilengkapi survei secara seketika setelah mendapat pelayanan.

Pasal 46

- (1) Hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipublikasikan menggunakan media massa, *website*, media sosial, dan media lain.
- (2) Publikasi hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil survei terhadap penyelenggaraan setiap jenis pelayanan publik dan metodologi survei.

BAB VIII

OPTIMALISASI PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM INVESTASI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 47

- (1) Gubernur menyelenggarakan upaya optimalisasi pemenuhan sumber daya manusia dalam investasi dan kemudahan berusaha melalui:
  - a. sinergitas antara pendidikan vokasi dan dunia industri;
  - b. pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan industri; dan
  - c. pengembangan kemitraan antara sekolah menengah kejuruan dan industri.
- (2) Upaya optimalisasi pemenuhan sumber daya manusia dalam investasi dan kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi PTSP;
  - b. Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; dan
  - c. Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

BAB IX  
KERJA SAMA DAN SINERGISITAS

Pasal 48

- (1) Gubernur menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas dalam rangka penyelenggaraan Investasi dan Kemudahan Berusaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi bidang:
  - a. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal;
  - b. promosi;
  - c. pelayanan perizinan;
  - d. pemberdayaan mikro dan kecil serta koperasi;
  - e. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
  - f. optimalisasi pemenuhan sumber daya manusia dalam investasi dan kemudahan berusaha.
- (4) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Investasi dan Kemudahan Berusaha dengan Pemerintah Pusat.

BAB X  
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 49

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Investasi dan Kemudahan Berusaha meliputi:

- a. promosi investasi;
- b. informasi potensi investasi;
- c. masukan kebijakan dalam investasi dan kemudahan berusaha; dan
- d. pengawasan pelaksanaan investasi dan kemudahan berusaha.

Pasal 50

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Investasi dan Kemudahan Berusaha dilaksanakan melalui:

- a. promosi;
- b. pengembangan investasi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. riset dan alih teknologi.

BAB XI  
DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 51

- (1) Gubernur menyediakan data Investasi dan perizinan serta membangun sistem informasi Investasi Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
  - a. basis data potensi dan peluang Penanaman Modal;
  - b. data hasil pemetaan peluang Penanaman Modal;

- c. data kegiatan usaha Penanaman Modal;
  - b. data layanan Perizinan; dan
  - c. data realisasi Penanaman Modal.
- (3) Penyediaan data dan pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi PTSP dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

## BAB XII SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

### Pasal 52

- (1) Dalam rangka meningkatkan penanaman modal dan kemudahan berusaha Gubernur dapat membentuk satuan tugas.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memastikan realisasi penanaman modal; b. melaksanakan penyelesaian masalah dan hambatan yang terkendala perizinan berusaha;
  - b. mendorong percepatan usaha bagi sektor yang memiliki karakteristik menghasilkan devisa, menyediakan lapangan pekerjaan dan pengembangan ekonomi lokal; dan
  - c. mempercepat pelaksanaan kemitraan antara umk dan perusahaan besar.
- (3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 53

Gubernur menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaku Usaha dalam investasi dan kemudahan berusaha di Daerah Provinsi.

### Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### Pasal 54

- (1) Pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:
- a. identifikasi potensi investasi masing-masing Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. promosi peluang investasi;
  - c. peningkatan legalitas usaha;
  - d. penyelesaian permasalahan perizinan berusaha;
  - e. pengawasan perizinan berusaha;
  - f. kepatuhan pelayanan perizinan berusaha; dan

- g. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. sosialisasi;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pelatihan; dan
  - d. pemagangan.

#### Pasal 55

Pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penilaian kinerja pelaksanaan PTSP; dan
- b. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan investasi dan kemudahan berusaha.

#### Bagian Ketiga

#### Pengawasan dan Pembinaan kepada Pelaku Usaha

#### Pasal 56

Pengawasan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. pemenuhan standar usaha/kegiatan, standar produk dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha;
- b. realisasi penanaman modal, penyerapan tenaga kerja serta pemanfaatan fasilitas insentif dan kemudahan berusaha; dan
- c. kewajiban kemitraan.

#### Pasal 57

Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilaksanakan dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan.

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- c. fasilitasi;
- d. konsultasi;
- e. koordinasi; dan
- f. sosialisasi.

### BAB XIV PEMBIAYAAN

#### Pasal 58

Pembiayaan Investasi dan Kemudahan Berusaha bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 59

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ... NOMOR ...